

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN YANG KELIRU TENTANG KEWAJIBAN DAN KEUTAMAAN HAJI DAN UMROH

Oleh:

M. SABIQ AL HADI

Abstraksi

Haji sebagai salah satu rukun islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu. tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya. Umrah menjadi sebuah alternatif perjalanan ibadah ke Tanah Suci walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman yang keliru Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan Untuk mendeskripsikan Perspektif Ekonomi Islam terhadap Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang pemahaman yang keliru tentang keutamaan dan kewajiban ibadah haji dan umroh. Sumber data primer meliputi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pengambilan data peneliti dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan yang dinarasikan dalam bentuk laporan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian Data, menarik Kesimpulan Atau Verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan Pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji dan umroh diantaranya adalah seperti tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan masyarakat dalam hal pelaksanaan haji dan umroh bersifat konsumtif, Menjalankan ibadah haji dan umroh lebih dari sekali, faktor yang mempengaruhi adalah faktor kebudayaan, faktor sosial (keluarga), faktor pribadi (keadaan ekonomi) dan faktor psikologis (motivasi dan persepsi)

Kata Kunci: Haji, Umroh

PENDAHULUAN

Menurut Rochimi, (2010) Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna haji bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT. Menurut Dien Majid, (2008) Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakannya yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunnah. (Jazuli, 2014) Hukum ibadah umrah ini masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama (Fuqaha) mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah.

Jika disimpulkan dari argumen para Fuqaha umrah yang memiliki hukum wajib adalah umrah yang dilakukan bersama hajinya dan umrah yang tidak dilaksanakan berkaitan dengan haji hukumnya sunnah. (Sholikhin, 2013). Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan Tanah Suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi umat muslim untuk beribadah ke tanah suci setiap saat dan waktu. Karena pada saat itu umat muslim datang dan berziarah ke Ka'bah untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya pada tahun saat haji, akan tetapi pada setiap saat, ketika orang melaksanakan ibadah umrah. (Raya dan MULIA, 2003)

Menurut Majdi (2013) Pada dasarnya, tujuan pokok pada perjalanan haji dan umrah ada tiga hal, yaitu:

1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya itu sunnah. Mengerjakan ibadah haji hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah umrah bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas.
2. Mengerjakan umrah, mengerjakan ibadah haji dan umrah terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu dan pelaksanaannya.
3. Melakukan ziarah, hukunya sunnah. Ziarah yang dimaksudkan adalah ketempat-tempat, baik di Jeddah, Mekkah, Madinah dan tempat-tempat lain yang bersejarah.

Menurut Idjal, (2014) Haji sebagai salah satu rukun islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya. Umrah menjadi sebuah alternatif perjalanan ibadah ke Tanah Suci walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji.

Seseorang yang melaksanakan suatu ibadah, diinginkan tidak hanya sekedar melaksanakan saja tanpa memahami dan menghayati apa yang ia lakukan.

Karenadalammelakukanibadahtersebut, orang seringkalimelaksanakannyahanyasekadarperintah, tanpamemahamidanmenangkap, sertamenghayatikandungankandandanpesan-pesan yang adadidalamnya.Tentusangat ideal apabilamenunaikanibadah haji yang hanyasekaliitudapatdilakukandengansebaik-baiknyasehinggakitamemperoleh haji yang mabrur.

Karena haji merupakan ibadah yang khusus, yang tidak diwajibkan bagi yang belum memenuhi syarat, ada baiknya kita merenungkan kewajiban moral setelah menunaikan ibadah haji. Kewajiban moral itu ialah, sudah selayaknya ada nilai lebih dibanding saudara-saudara sesama muslim lainnya. Tentu pengalaman nilai-nilai agama secara utuh sehingga masyarakat dapat merasakan manifestasi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh terkadang sebagian masyarakat yang mempunyai uang berlimpah tidak hanya satu kali dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan haji dan umroh berkali-kali. Ini dilakukan karena mereka tidak pernah puas dan belum merasa sempurna ibadah yang mereka lakukan. Banyak juga sebagian di antara mereka yang pergi haji dan umroh tujuannya hanya ingin memenuhi kewajiban, berwisata, meningkatkan status sosial, gaya hidup dan menenangkan batin. Tujuan dan niat di sini memang tergantung pada individu-individu yang melakukannya.

Tapi di sini realitasnya memang sebagian dari masyarakat pergi umroh berkali-kali hanya untuk menenangkan batin atau ketenangan diri, mendekatkan diri pada Allah dan lain-lain. Padahal ketenangan batin itu tidak harus dicari saat umroh di Makkah, ketenangan batin bisa dicari dengan tidak mengeluarkan biaya mahal, semisalnya seperti di masjid disaat qiyamullail. Seharusnya uangnya diinfakkan dan disedekahkan saja kepada fakir miskin. Karena masih banyak bentuk ibadah yang lain yang belum dilakukan. Belum selesai di situ, tradisi yang dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah melaksanakan haji, semisalnya biasanya setelah pulang haji

dan umroh masyarakat tidak jarang terlihat berlebihan dalam mengadakan tasyakuran sampai ada yang sampai sehari-hari melakukannya, makanan yang disediakan terlalu banyak, dan barang-barang yang baru dibeli di Makkah langsung berjajar dipajang di rumah-tuan rumah. Kemewahan, kebanggaan dan keinginan yang membuat mereka berlebihan dalam momen itu. Pemasangan banner juga dilakukan tuan rumah saat akan berangkat dan sepulang dari ibadah haji.

Hal demikian diperparah dengan menjamurnya bisnis travel haji dan umroh yang menawarkan harga murah, sehingga masyarakat sangat terpacu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh lebih dari satu kali

Di

Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo merupakan Desa yang hampir penduduknya semuanya beragama muslim. Kurang lebih 57 orang masyarakat yang telah melakukan ibadah haji dan umroh diantaranya. Masyarakat Desa Curahsawo adalah masyarakat yang tergolong religius, aktif dalam kegiatan masyarakat, konsisten tokoh agama yang mempertahankan tradisi keagamaan yangGuyub (memelihara kerukunan). Masyarakat seharusnya harus jeli dengan apa yang dilakukannya agar ibadah yang suci tidak terjadi pemahaman yang keliru tentang keutamaan dan kewajiban ibadah haji dan umroh. Berangkat dari masalah di atas akhirnya peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umroh”**

METODOLOGI

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang pemahaman yang kelir tentang keutamaan dan kewajiban ibadah haji dan umroh

Sumber data yang akan diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan yang meliputi:
 - a. Masyarakat (pelaku) dan masyarakat umum
 - b. Tokoh Agama
 - c. Tokoh Masyarakat (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dibahas

Pengambilan data

peneliti dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan yang dinarasikan dalam bentuk laporan deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: Reduksi data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

PEMBAHASAN

Haji adalah ibadah yang mulia. Ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Berikut beberapa di antaranya:

1. Haji merupakan amalan yang paling afdhol.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ditanya, “Amalan apa yang paling afdhol?” Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Jihad di jalan Allah.” Ada yang bertanya kembali, “Kemudian apa lagi?” “Haji mabrur”, jawab Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.” (HR. Bukhari no. 1519)

2. Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa (syirik dan maksiat), maka balasannya adalah surga

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.” (HR. Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349). An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “Yang dimaksud, ‘tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga’, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya. Bahkan ia memang pantas untuk masuk surga.” (Syarh Shahih Muslim, 9/119)

3. Haji termasuk jihad fii sabilillah (jihad di jalan Allah)

Dari ‘Aisyah—ummul Mukminin—*radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,

“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdhol. Apakah berarti kami harus berjihad?” “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur”, jawab Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.” (HR. Bukhari no. 1520)

4. Haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Siapa yang berhaji ke Ka’bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.” (HR. Bukhari no. 1521).

5. Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa

Dari Abdullah bin Mas'ud, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ikutkanlah *umrah* kepada *haji*, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi *haji* yang *mabrur* kecuali surga." (HR. An Nasai no. 2631, Tirmidzi no. 810, Ahmad 1/387. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *hasan shahih*)

6. Orang yang berhaji adalah tamu Allah

Haji merupakan salah satu rukun islam yaitu yang kelima. Hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi seorang muslim yang merdeka, baligh, berakal, dan mampu. Kewajiban haji ditekankan kepada orang-orang islam yang memiliki kemampuan atau kesanggupan karena memang tugas itu berat dan memerlukan biaya yang tidak murah. Bagi mereka yang bertempat tinggal jauh, tidak ditolak penafsiran para ulama tentang makna *istitha'ah* yang berarti sehat jasmani dan rohani, mampu melaksanakan perjalanan, memiliki perbekalan yang cukup, aman di perjalanan, serta khususnya aman pula di Tanah Suci. Namun *istitha'ah* itu berbeda sesuai kondisi masing-masing orang, dan Tuhan tetap sayang kepada orang tidak mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah

Masyarakat Desa Curahsawo Kecamatan Gendingmayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani bawang dan petambak. Prasarana rumah peribadatan seperti Masjid dan Mushola pun di Desa Curahsawocukup banyak, disini menyatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam beribadah sangatlah baik. Semisal ibadah haji dan umroh yang setiap tahun ada warga yang melaksanakan. Hal ini sejalan dengan masyarakat Desa yang berangkat haji di setiap tahunnya. Dimana sebenarnya kebanyakan diantaranya mereka yang sudah mengantri untuk berangkat keTanah Suci. Antusiasme masyarakat tetap terlihat dalam tradisi-tradisi

dalam haji dan umroh. Setiap tahun mulai dari tahun 2015 lebih dari 10 orang dari Desa Curahsawo berangkat haji, sedangkan untuk umroh hampir tiap tahun mengalami peningkatan berkisar angka 12 orang

Di Negara kita status sebagai haji menjadikan mereka di hormati masyarakat sekitarnya, karena status haji dianggap oleh masyarakat sebagai status yang tinggi di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali di Desa Curahsawo. Karena status haji juga bisa melekat pada nama mereka dengan sebutan (pak haji, bu haji) atau (abah, umi) dan panggilan lain-lainnya. Kelihatannya di masyarakat kita gelar haji adalah suatu kehormatan yang hampir sama dengan orang yang sudah mendapatkangelar sarjana atau gelar keilmuan lainnya. Padahal gelar haji di Negara lain tidak di Minati oleh masyarakat. Mungkin karena untuk mendapatkan status tersebut tidak gampang untuk di Negara kita. Karena harus melalui proses panjang dan kesiapan yang besar. Itulah sebabnya ibadah haji menjadikan mereka yang berstatus haji lebih terpondasi dan status mereka menjadi naik lebih tinggi dari pada sebelumnya.

Nilai-nilai Islam yang sangat peduli pada lingkungan yang sangat menjunjung tinggi solidaritas sosial, pada kenyataannya belum diamalkan sebagaimana mestinya. Karena itu, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah calon jamaah haji, diharapkan hal itu akan sejalan pula meningkatnya kesadaran lingkungan, kesadaran solidaritas sosial, sebagai manifestasi kemabruran haji.⁴ Ibadah haji ini akan berkembang terus setiap tahunnya, sebab setiap muslim pasti akan selalu berharap untuk mendapat kesempatan menjadi tamu Allah. Baik yang sudah pernah melaksanakan apalagi yang belum. Begitu juga dengan masyarakat di desa umbulmartani yang penduduknya mayoritas beragama Islam, semestinya memiliki keinginan atau minat untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian,

hal tersebut mengakibatkan pergeseran persepsi di masyarakat dalam memandang orang yang berstatus haji

Sebenarnya predikat sebagai haji yang mabrur (haji yang sah di mata Allah) hanya Allah SWT yang menentukannya, tetapi ironisnya kita manusia hanya memakai predikat tersebut tak lebih sebagai simbol untuk kepentingan individu. Niatnya sebenarnya memang baik untuk menjalankan ibadah haji tersebut, tetapi kebanyakan mereka yang sudah haji akan merubah sikap dan perilaku mereka dan tentu saja bisa merubah status mereka menjadi pak haji. Keinginan tersebut biasanya timbul pada masyarakat secara tidak sengaja. Sebenarnya Ibadah haji sendiri memiliki banyak aspek yang membuat banyak orang menjalankan ibadah tersebut. Diantaranya aspek ritual, individual, politik psikologis serta aspek sosial.

Kenapa dinamakan aspek ritual, karena ibadah ini termasuk salah satu rukun islam yang kelima yang harus di jalankan oleh setiap muslim yang mampu yang ketentuannya sudah di tentukan dengan jelas. Haji sebagai ibadah individual, dimana keberhasilannya haji sangat di tentukan dengan pribadi dalam memahami aturan dan ketentuan dalam melaksanakannya. Dari aspek psikologis ibadah haji menuntut jamaah haji untuk siap dalam segi mental. Ibadah haji secara politis, bisa di lihat sebagai alat legitimasi politik, seperti pada sejarah banten, serta banyaknya raja-raja yang sengaja berangkat haji untuk sekedar mendapatkan dukungan

Itupun tidak beda jauh dengan sekarang dimana haji mulai semarak dan banyak di jumpai para pemegang elit pemerintahan yang berbondong-bondong naik haji. Konsekuensi sosial, yaitu bagaimana jamaah haji memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu mengaplikasikan pesan-pesan ajaran yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji kedalam konteks kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Secara sosiologis, dengan pemahamannya dan pengetahuannya selama

menjalankan ibadah haji tersebut terbentuklah dalam perilaku dan interaksi dengan masyarakat sehari-hari sehingga menjadi panutan atau sanjungan bagi mereka.

Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu secara (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan: wukuf, tawaf, sa'i dan amalan lain. Ibadah haji biasanya dilaksanakan pada musim haji (bulan Dzulhijjah), demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya. (Depag RI, 2000) Haji hukumnya wajib bagi umat muslim tetapi bagi yang mampu menjalankannya. Karena sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menjalankan lima pilar umat muslim tersebut. Oleh karena itu umat muslim ingin menjalankan ibadah haji, karena mereka ingin menjalankan pilar yang ke lima itu. Tetapi tidak semua orang bisa menjalankannya karena hanya orang yang siap atau mampu lahir batin dan secara materi mampu yang bisa menjalankannya. Tetapi fenomena haji di masyarakat saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat karena ibadah haji sudah di jadikan ajang perlombaan untuk menjadi seorang pak haji atau haji, itu bisa di lihat melonjaknya ibadah haji sekarang ini.

Berdasarkan observasi di Desa Curah sawo dalam ibadah haji dan umroh di desa tersebut terlihat pada perilaku masyarakat yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah dalam membelanjakan hartanya. Terlihat pada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang hendak berhaji, diantaranya adalah, tasyakuran besar-besaran (walimatus safar atau walimatus hajj), pemberian bingkisan, pemasangan banner, penggunaan baju koko dan kopiah putih, berbelanja baju serta perabot rumah tanggadan serta pernakpernik haji lainnya. Hal ini juga dibuktikan dengan pengakuan tokoh masyarakat yang menyatakan tradisi-tradisi

yang seperti diatas sudah menjamurdikalangan masyarakat, dan tradisi itu nyatanya memang dilakukan secara terus-menerus secara sadar oleh masyarakat.

Mengenai fenomena di atas dapat dilihat bahwa perilaku konsumtif masyarakat dalam tradisi dan pernak-pernik haji memang ada dan dilakukan secara terus menerus secara sadar dan akhirnya menjadi sebuah budaya dimasyarakat. Mulai dari bentuk tradisi dan hal-hal lainnya dalam ibadah haji dan umroh. Apabila salah satu dari hal ini tidak dilakukan maka akan merasa kurang sempurna. Tasyakuran yang dilakukan sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji terlihat memang sangat wajar dilakukan masyarakat setiap tahunnya, tapi yang perlu di cemas di sini apabila perilaku konsumtif atau budaya konsumtif yang dilakukan masyarakat sudah lewat batasan dalam pembelanjaan harta.

Disini terlihat saat melakukan tasyakuran seharusnya para jama'ah haji tidak berlebih-lebihan dan seharusnya sewajarnya saja. Semisal seperti menggelar acara tasyakuran yang mewah tampak dekorasi rumah yang besar, undangan yang banyak dan makanan yang berlimpah. Terkadang karena hal yang dilakukan terlalu melampaui batas dampaknya akan dirasakan oleh pemilik rumah, dengan kenyataan hutang dimana-mana dan harta akan terkuras untuk hal yang sudah bukan kebutuhan. Untuk masyarakat pun demikian, untuk yang sederhana mereka harus memaksa melakukan hal yang sama, karena kalau tidak melakukan hal yang sama seperti itu maka bentuk cibiran dari masyarakat yang akan ia rasakan. Jadi secara tidak sadar memaksa masyarakat melaksanakan hal-hal yang seharusnya tidak dilaksanakan karena hal itu sudah jauh dari kata sederhana.

Budaya atau kebiasaan dalam ibadah umroh yang peneliti temukan di Desa Curahsawo bahwa banyak sekali orang-orang yang berangkat umroh saat bulan ramadhan dan musim haji. Tujuan dan niat mereka ini macam-macam,

diantaranya untuk beribadah kepada Allah, ketenangan batin, berkeluh kesah menyerahkan semua kekecewaannya di Dunia, tidak segera bertemu jodoh, dan untuk keberlangsungan kekuasaan mereka dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif dan lain-lain. Untuk seseorang yang mempunyai uang melimpah, ia melaksanakan umroh lebih dari sekali.

Disini tampak sekali bahwa umroh itu dilakukan lebih dari sekali dan itu sebenarnya bukanlah hal yang wajib dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan masih banyaknya orang-orang yang sudah umroh ingin melakukannya lagi. Disini terlihat sekali bahwa ia lebih memilih berumroh lagi dari pada berinfaq. Seharusnya apabila sudah melakukan lebih dari sekali, berikanlah kesempatan itu untuk orang lain yang tidak mampu (fakir miskin) untuk berumroh.

Budaya berlebih-lebihan yang terlihat dalam ibadah umroh adalah masyarakat kelas atas melaksanakan umroh lebih dari satu kali dan kebanyakan umroh dilakukan saat melaksanakan ibadah haji (haji tamatu) jadi sekalian dan bulan Ramadhan. Tapi yang perlu dicemasi disini adalah bahwa masyarakat melaksanakan ibadah umroh adalah untuk mencari ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah dan alasan terlalu lama menunggu berangkat haji, bahkan umroh pun dijadikan sebagai suatu gaya hidup bagi masyarakat yang punya uang berlebih, melihat masyarakat Desa Tegalsari masih ada yang fakir miskin dan miskin kenapa tidak seharusnya uang itu diberikan kepada mereka. Karena sebagian dari harta seseorang ada sebagian hak fakir miskin. Untuk mencari ketenangan dan mendekatkan diri itu sebenarnya bisa kita lakukan di Masjid saat qiyamull lail di malam-malam sepuluh hari terakhir Ramadhan.

Budaya konsumtif yang dilakukan masyarakat dalam haji dan umroh diantaranya adalah dalam bentuk tradisi dan gaya hidup baru di masyarakat.

Seperti, tasyakuran besar-besaran, pemberian bingkisan, pemasangan banner, pernak-pernik haji atau umroh serta umroh dan haji berkali-kali. Hal ini adalah hal yang dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat. Hanya saja tidak semua warga melakukan hal itu, hanya sebagian warga saja yang melakukan tradisi itu. Apalagi orang yang mempunyai uang berlimpah dan punya status di masyarakat, tak sering tampak berlebihan dalam hal ini. Sayang sekalimelihat suatu ibadah yang benar-benar suci harus tercampur dengan budaya konsumerisme yang merebak dimasyarakat. Saya menemukan beberapa orang ternyata sudah melakukan ibadah haji dan umroh lebih dari sekali.

Motivasi melakukan haji dan umroh lebih dari sekali bermacam-macam, ada yang karena belum puas masih ada yang kurang, mendekatkan diri, menentramkan hati, ada juga yang untuk meningkatkan status sosial di masyarakat dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya,

1. Faktor budaya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi konsumsinya. Dimana seseorang melakukan hal ini karena merupakan sesuatu yang dilakukan bertahun-tahun dan terus dilakukan sampai sekarang. Apabila tidak melakukan hal ini maka akan ada hal yang kurang dan hilang di masyarakat. Jadi memaksa seseorang melakukan hal yang sama yang telah dilakukan pada saat itu dengan sadar.
2. Faktor sosial diantaranya adalah keluarga. Keluarga mempunyai bagian penting dalam hal mengambil keputusan dalam perayaan, pemasangan pernak-pernik dan tasyakuran sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Keluarga disini mempengaruhi apa yang harus dilakukan oleh tuan rumah agar terkesan baik atau mendapat respon positif dimasyarakat.

3. Faktor pribadi diantaranya dilihat dari segi keadaan ekonomi, keadaan ekonomi ini adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan harta yang ia punya. Keadaan ekonomi yang mapan terkadang membuat seseorang ingin melakukan hal yang ia inginkan. Diantaranya membuat acara yang mewah dan memberi bingkisan yang bagus untuk keluarga dan tetangga yang berkunjung dirumah setelah melakukan ibadah haji dan umroh. Terkadang keadaan ekonomi yang mapan membuat seseorang merasa tidak puas dengan apa yang sudah ia lakukan, akhirnya ia akan melakukannya terus sampai memperoleh kepuasan yang ia inginkan, semisal seperti haji dan umroh lebih dari satu kali.
4. Faktor psikologi disini mencakup presepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan kepribadian. Seseorang selalu ingin menampilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus daripada orang lain. Ia akan merasa malu dan iri apabila tidak bisa menampilkan sesuatu yang bagus dimasyarakat. Ia tidak ingin saat mengadakan serangkaian acara terlihat tidak bagus didepan masyarakat, ia takut apabila ada masyarakat menghujat dan mencibirnya. Jadi disini tuan rumah mempunyai motivasi untuk selalu terlihat lebih baik dan bagus dimasyarakat agar disaat mereka pulang ia merasa bahagia. Bahagia disini adalah bentuk kepuasan tersendiri bagi tuan rumah karena pasti kesan baik dari masyarakat akan didapat.

Pandangan ekonomi Islam dalam hal ini bahwa budaya konsumerisme masyarakat dalam ibadah haji dan umroh adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dimana pelarangan ini adalah pelarangan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan, dan tidak mendatangkan manfaat (Tabdzir) serta bermewah-mewahan (Israf) dalam pembelanjaan harta.

Menurut Quraish Shihab, berlebih-lebihan adalah sesuatu yang ditentang oleh Islam. Menurutnya pemborosan itu sangat terkait dengan kadar ketaatan kepada Allah. Semakin boros seseorang maka akan semakin lemah tingkat ketaatannya kepada Allah, demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya orang-orang pemboros disebut saudara setan, karena setan tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Kemudian bermewah-mewahan (*israf*), kemewahan adalah tenggelam dalam kenikmatan dan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang menyenangkan, walaupun sebenarnya boros dan mewah bukanlah dua kata yang bersinonim. Didalam kemewahan terdapat unsur pemborosan, namun orang yang hidup boros tidak selalu mewah. Kemewahan merupakan sifat utama penduduk neraka, kemegahan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dari kerusakan maupun kehancuran individu dan masyarakat.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ali Mustafa Ya'qub, bahwa kewajiban ibadah haji bagi seorang muslim hanya satu kali, Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah berpidato dihadapan kita dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepadamu. Kemudian Al-Aqra' bin Habis berdiri dan berkata, "Apakah kewajiban haji itu setiap tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW. Menjawab,

"Seandainya saya jawab ya, wajiblah (pelaksanaannya setiap tahun)". Haji itu wajib dilaksanakan satu kali (seumur hidup) dan selebihnya adalah sunah". (HR. Nasaai dan Ibnu Majah)

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa kewajiban ibadah haji bagi seorang muslim hanya satu kali dan selebihnya adalah sunah. Dia mengatakan bahwa ibadah haji yang dilakukan berkali-kali adalah suatu bentuk pemborosan dan menzalimi orang lain. Dia mendukung pembatasan haji hanya dilakukan satu kali

saja untuk setiap orang. Menurutnya, asas keadilan dan kemaslahatan bersama menjadi pertimbangan pelarangan tersebut. Memprioritaskan calon jama'ah haji yang belum pernah ke Tanah Suci menjadi lebih penting.

Selain itu, Ali Mustafa Ya'qub mengatakan bahwa manusia juga harus belajar untuk bertoleransi atau memberi kesempatan kepada sesama. Menurutnya, mereka yang punya uang lebih akan jauh lebih bermanfaat dan lebih besar pahalanya jika disumbangkan kepada anak yatim, fakir miskin dan ibadah sosial lainnya dari pada melaksanakan haji berkali-kali. Dia mengatakan, beribadah harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingin berhaji berkali-kali justru banyak mengikuti nafsu atau godaan setan dan unsur riya' lebih banyak di dalamnya. Karena itu dia mendesak larangan haji berkali-kali ini segera diterapkan.

Komisi Kerukunan Antar Umat beragama MUI pusat, Slamet Effendi Yusuf menurutnya, ada prinsip yang seharusnya dipegang oleh Pemerintah yaitu kaidah bahwa kewajiban Pemerintah atas rakyatnya harus diorientasikan pada kemaslahatan menurutnya ketika Pemerintah mengambil kebijakan hanya membolehkan orang yang belum berhaji untuk mendaftar dan berangkat haji, alasannya adalah untuk kebaikan bersama. Dengan demikian dia mengatakan hal tersebut juga menghindarkan dari perbuatan zalim karena masih banyak orang berhaji terambil haknya untuk melakukan rukun Islam ke lima itu gara-gara orang yang sudah pernah berhaji, namun masih mau berangkat lagi. Dia juga menganjurkan umat Islam yang memiliki harta berlebih bisa menggunakannya untuk amal dan sosial, seperti membantu kegiatan pendidikan, penyantunan anak yatim, membantu fakir miskin dan jika memang rindu ke Tanah Suci sebaiknya melakukan umrah saja. Dia mengemukakan, sebenarnya tentang larangan haji

berkali-kali ini tidak perlu menunggu Fatwa MUI, karena sudah menjadi konsensus bahwa kewajiban haji untuk menunaikan rukun Islam adalah satu kali.

Islam melarang kepada umatnya untuk menjalankan hidup secara berlebihan dan bermewah-mewahan. Bukan tanpa sebab larangan itu dikeluarkan agar umat Islam benar-benar menjauhi hidup secara berlebihan dan boros. Pola hidup boros dan bermewah-mewahan akan menjerumuskan umat Islam kepada kemalasan, hidup santai menimbulkan sifat suka pamer yang melampaui batas dan kehancuran. Pola hidup itu akan merusak aqidah dan mengikis rasa kepedulian sesama umat. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana tidak berlebihan, menyesuaikan antara pemasukan dan konsumsi (seimbang), membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan masalahnya.

Dengan kondisi seperti itu yang terjadi di masyarakat, langkah-langkah alternatif yang ditempuh antara lain peran serta tokoh agama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam ibadah haji dan umroh serta memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tradisi-tradisi yang terkesan mewah dalam hal ibadah haji dan umroh, karena hal ini sangat merugikan diri sendiri dan masyarakat. serta tetap memberikan motivasi dan bermusyawarah dengan masyarakat agar mampu terhindar dari budaya konsumerisme yang merugikan masyarakat.

Sedangkan untuk masyarakat umum yaitu Agar dalam menjalankan tradisi-tradisi dalam ibadah haji dan umroh masyarakat mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Masyarakat harus memperhatikan dan menghindari sikap berlebih-lebihan dan bermewahmewahan dalam membelanjakan hartanya karena sikap yang demikianlah sesungguhnya merugikan dan tidak mendatangkan

manfaat baginya dan seseorang yang berlebihan dalam membelanjakan hartanya adalah seseorang yang ingkar kepada Allah.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan mengenai pemahaman tentang Ibadah Haji dan Umroh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat yang keliru dalam ibadah haji dan umroh diantaranya adalah seperti tradisi-tradisi dan gaya hidup baru yang dilakukan masyarakat dalam hal pelaksanaan haji dan umroh seperti tasyakuran yang besar-besaran, pemberian bingkisan, pemasangan banner, dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menjalankan ibadah haji dan umroh lebih dari sekali, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan hal yang seperti itu sebaliknya Nabi memerintahkan kita untuk selalu berinfak. Disini terlihat bahwa masyarakat telah terbawa arus konsumerisme yang mana berperilaku berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan hartanya tanpa mempeduliakan sekitarnya. Padahal sudah jelas Islam telah melarang berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan hartanya yang mana tidak mendatangkan manfaat baginya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumerisme masyarakat dalam ibadah haji dan umroh diantaranya adalah: faktor kebudayaan, faktor sosial (keluarga), faktor pribadi (keadaan ekonomi) dan faktor psikologis (motivasi dan persepsi)
3. Pemahaman yang keliru yaitu Budaya konsumerisme masyarakat dalam ibadah haji dan umroh menurut perspektif ekonomi Islam bahwasanya budaya

konsumerisme dalam ibadah haji dan umroh ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dimana pelarangan ini adalah pelarangan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan, dan tidak mendatangkan manfaat (Tabdzir) serta bermewahmewahan (Israf) dalam konsumsi maupun pembelanjaan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Dien Majid. 2008. *Berhaji Dimasa Kolonial*. Jakarta. CV Sejahtera
- Idjal, Masrura Ram, 2014. *Umrah Menggapai Berkah Di Tanah Suci*. Bandung, PT. Cendekia Visitama,
- Jazuli, Imam. 2014. *Buku Pintar Haji dan Umroh*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
- Majdi, Ahmad Abd, 2013. *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*. Surabaya, Mutiara Ilmu,
- Masyhuri, Aziz, 1996. *Fiqh Haji* Surabaya:PT. Bungkul Indah
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Rasjid, Sulaiman, 2012.*Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam)* . Bandung: Sinar Bari Algensindo
- Raya, Ahmad Thib, Mulia, Siti Musdah, 2003. *Menyelami Seluk Beluk Dalam Islam*. Jakarta, Prenada Media,
- Rochimi, Abdurachman. 2010 *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta PT Gelora Aksara Pratama
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Solihin, Ismail. 2013. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.